

**RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 188/DKPP-PKE-VII/2018**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Al Imran

B. Teradu

KPU Kota Bima

1. Bukhari
2. Tamrin
3. M. Saleh
4. Fatmatul Fitriah
5. Agussalim

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juni 2018 Pengadu telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Panwaslu Kota Bima dengan Nomor Laporan : 022/LP/PW/Kota/18.02/VI/2018 dengan adanya dugaan 2 orang masyarakat/pemilih melakukan coblos lebih dari 1 kali, coblos di TPS 17 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota dan TPS 6 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima.
2. KPU Kota Bima tidak mau/tidak bersedia/tidak melaksanakan Rekomendasi untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 17, Kelurahan Jatiwangi dan TPS 6 Kelurahan Dara dengan alasan lewat waktu (kadaluarsa) dan tidak sesuai ketentuan PKPU Nomor 08 tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu

bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

C. Pokok Permohonan Pengadu

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juni 2018 Pengadu telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Panwaslu Kota Bima

dengan Nomor Laporan : 022/LP/PW/Kota/18.02/VI/2018 dengan adanya dugaan 2 orang masyarakat/pemilih melakukan coblos lebih dari 1 kali, coblos di TPS 17 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota dan TPS 6 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima.

2. KPU Kota Bima tidak mau/tidak bersedia/tidak melaksanakan Rekomendasi untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 17, Kelurahan Jatiwangi dan TPS 6 Kelurahan Dara dengan alasan lewat waktu (kadaluarsa) dan tidak sesuai ketentuan PKPU Nomor 08 tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
3. Bahwa alasan KPU Kota Bima tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 huruf p, Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Berbunyi “Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan”.
4. Bahwa alasan KPU Kota Bima yang mengacu pada PKPU Nomor 08 tahun 2018 adalah berbicara tentang temuan dan penelitian Panwascam sehingga tidak relevan dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Bima berdasarkan pengaduan masyarakat/pemilih, bukan temuan Panwascam dan juga bukan temuan Panwaslu Kota Bima.
5. Atas tindakan Teradu yang tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Bima tersebut diatas kami/pengadu menilai bahwa teradu telah melanggar kode etik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum/ Penyelenggara Pilkada Kota Bima periode 2018-2023.

D. Petitum

Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggarannya kepada para teradu atau jika majelis pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan seadil-adilnya.

III. JAWABAN

A. Pokok Permohonan Teradu

1. Bahwa para teradu telah melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kota Bima sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2018. Termasuk juga dengan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota berlangsung lancar. Tidak ada informasi dari KPPS, PPS dan PPK teradu maupun dari Pengawas TPS/PPL, saksi pasangan calon, pemantau dan juga masyarakat sekitar TPS tentang adanya seorang pemilih atau lebih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 06 Kelurahan Dara dan TPS 17 Kelurahan Jatiwangi. Begitupun pada saat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 di tingkat PPK Rasanae Barat dan PPK Asakota yang dimulai pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2018. Informasi langsung dari PPK terkait temuan Panwascam yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi untuk disampaikan oleh PPK Rasanae Barat dan PPK Asakota kepada KPU Kota Bima selaku Teradu pun tidak ada sama sekali. Bahkan informasi awal sebagai bentuk Koordinasi antara Teradu dengan Panwaslu Kota Bima karena telah menerima laporan dari Pengadu tertanggal 30 Juni pun tidak pernah teradu terima dari Panwaslu Kota Bima. Padahal pada tanggal 30 Juni 2018 Teradu telah mengeluarkan undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dimulai pukul 09.00 sampai selesai pukul 23.50 Wita;
2. Bahwa para Teradu baru menerima rekomendasi Panwaslu Kota Bima pada tanggal 3 Juli 2018 yaitu sehari sebelum teradu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Bima. Pada tanggal dan hari yang sama

teradu 1 selaku Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, langsung melakukan koordinasi dengan Ketua Panwaslu Kota Bima terkait rekomendasi yang disampaikan kepada KPU kota Bima terkait PSU yang sudah melewati waktu empat hari sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, menyatakan : (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS. Dan ayat (6) menyatakan: KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. Artinya Teradu memerintahkan kepada KPPS TPS 06 Dara dan KPPS 17 Jatiwangi untuk melaksanakan PSU yaitu paling lambat tanggal 1 Juli 2018. Oleh Panwaslu Kota Bima setelah dikonfirmasi oleh teradu 1 terkait persoalan waktu sebagaimana prosedural pelaksanaan PSU dalam ketentuan Pasal 60 PKPU 8 tahun 2018, tapi Teradu merasa tidak mendapatkan kejelasan ditindaklanjuti rekomendasi tersebut, Panwaslu hanya menjawab “ditindaklanjuti saja walau dengan menjawab”;

B. Petitum

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;

- c. Tim Kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.
2. Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
 3. Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Buhari, Teradu II Tamrin, Teradu III M. Saleh, Teradu IV Fatmatul Fitriah, dan Teradu V Agussalim masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Bima terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.